

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelanggaran praktik kedokteran mudah menjadi perhatian bagi masyarakat, pemerhati hukum dan juga para tenaga kesehatan. Pandangan mengenai kasus malpraktik dari beragam latar belakang ekonomi dan profesi tentang praktik kedokteran akan menjadi suatu kerugian yang membentuk opini publik untuk menyamaratakan dan menyudutkan profesi dokter dan/atau dokter gigi yang diduga sebagai pihak yang bersalah. Malpraktik merupakan perbuatan yang tidak sesuai dari tindakan seorang ahli, kekurangan dari keterampilan yang di bawah standar, maupun tidak cermatnya secara hukum dan praktik tidak sesuai prosedur atau ilegal dalam melakukan suatu tindakan yang di bawah tanggung jawabnya.

Berbagai pengangkatan kasus malpraktik di media massa menyebabkan munculnya berbagai perspektif dari masyarakat Indonesia mengenai praktik kedokteran. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya laporan kasus dugaan malpraktik yang dilakukan dokter atau dokter gigi ke pengadilan. Selain itu, faktor penyebab terjadinya pelanggaran praktik kedokteran diantaranya dikarenakan oleh unsur terjadinya kesalahan dalam praktik, pelanggaran, kelalaian bertindak, tidak sesuainya tindakan medis berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Profesi Kedokteran (SPK), serta *Informed Consent*.<sup>1</sup>

Bersamaan dengan berkembangnya teknologi dan penyaluran informasi melalui media massa, banyak masyarakat semakin mengerti dan sadar akan hukum. Tidak sedikit yang melaporkan gugatan maupun mengajukan perkara terkait kasus dugaan malpraktik yang diduga melakukan perbuatan yang melawan hukum. Menurut pasal 136 KUH Perdata dijelaskan bahwa dalam ilmu hukum, salah satu kategori perbuatan melawan hukum disebabkan oleh suatu kelalaian.<sup>2</sup>

Hal tersebut semakin menyokong apabila terdapat suatu perbuatan atau ketika tenaga kesehatan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Terlebih lagi apabila terdapat asumsi negatif masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh profesi dokter. Hal tersebut semakin meningkatkan pelaporan mengenai dugaan tindakan pidana

tenaga kesehatan oleh profesi dokter dan/atau dokter gigi kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata maupun pidana ke pengadilan dengan salah satu contoh hukum yang ditinjau adalah pasal 66 UU No. 29 tahun 2004 mengenai praktik kedokteran untuk memperkuat laporan pengaduan.<sup>2</sup>

Dokter adalah profesi yang mulia dalam membantu menyembuhkan pasien dan juga profesi yang berisiko dalam menjalankan suatu tindakan medis. Pentingnya memahami kode etik kedokteran dan aturan penegakan hukum sehingga tidak terjadi suatu pelanggaran yang dapat merugikan profesi dokter.

Penelitian dilakukan pengambilan data yang didapat berdasarkan data putusan akhir terkait dugaan malpraktik yang dilakukan dari profesi dokter dan/atau dokter gigi di Mahkamah Agung. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana gambaran putusan hukum pada dugaan malpraktik yang dilakukan oleh profesi dokter dan/atau dokter gigi berdasarkan data putusan akhir di Mahkamah Agung pada tahun 2016-2020.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

### **121 Masalah Umum**

Bagaimana gambaran putusan hukum terhadap profesi dokter dan/atau dokter gigi terkait kasus dugaan malpraktik di Mahkamah Agung pada tahun 2016-2020 di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **131 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran kasus perkara, penegakan hukum berupa sanksi, hukum dan undang-undang yang ditinjau serta putusan hukum terkait dugaan malpraktik yang dilakukan oleh profesi dokter dan/atau dokter gigi di Mahkamah Agung pada tahun 2016-2020 di Indonesia

### **132 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui kasus-kasus perkara terkait dugaan malpraktik di Mahkamah Agung.
2. Mengetahui bentuk pelanggaran hukum yang ditujukan pada kasus perkara terkait dugaan malpraktik di Mahkamah Agung.
3. Mengetahui hukum yang ditinjau terhadap kasus perkara terkait dugaan malpraktik di Mahkamah Agung.
4. Mengetahui sanksi-sanksi yang diterapkan pada kasus perkara terkait dugaan malpraktik di Mahkamah Agung.
5. Mengetahui permintaan dan putusan terhadap kasus perkara terkait dugaan malpraktik di Mahkamah Agung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **141 Untuk Pengetahuan**

Sebagai sumbangan teoritis, maupun praktis untuk pengetahuan, serta sebagai landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kasus malpraktik terhadap profesi dokter dan/atau dokter gigi.

### **142 Untuk Masyarakat**

Memberi informasi mengenai hukum yang berkaitan dengan kedokteran dan memberikan informasi mengenai kasus dugaan pelanggaran hukum

yang dilakukan oleh profesi dokter dan/atau dokter gigi.

**143 Untuk Profesi Dokter**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kasus-kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh profesi dokter dan/atau dokter gigi, memberikan informasi mengenai sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terbukti bersalah, memberikan informasi mengenai hasil akhir putusan terhadap kasus dugaan malpraktik yang dilakukan profesi dokter dan/atau dokter gigi dan memberikan informasi mengenai hukum yang ditinjau terkait kasus dugaan malpraktik.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah berupaya melakukan penelusuran pustaka serta menemukan beberapa penelitian atau publikasi terdahulu yang membahas kasus dugaan malpraktik terhadap profesi dokter dan/atau dokter gigi di pengadilan.

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

No	Penelitian	Metode	Kesimpulan
1.	<i>Hatta M. 2018,<sup>3</sup> The Position of Expert Witnesses in Medical Malpractice Case in Indonesia</i>  Gambaran pembuktian dengan proses verifikasi di pengadilan terhadap dugaan kelalaian yang dilakukan oleh dokter.	Jenis: Deskriptif- analisis	Peran saksi ahli di pengadilan sangatlah penting untuk membuktikan kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Bahkan dalam proses verifikasi, hakim sangat membutuhkan keterangan saksi ahli karena hanya saksi ahli yang mampu menjelaskan cara pengobatan, pembedahan dan analisa diagnosa pasien.

<b>No</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Kesimpulan</b>
2.	<p><i>Hatta, Khairunnisa and Binti Teuku Zainudin,<sup>4</sup> Legal Position of Medical Malpractice in Indonesia</i></p> <p>Gambaran pembuktian dengan pemberian pernyataan yang dilakukan oleh dokter.</p>	<p>Jenis: Deskriptif-analisis</p>	<p>Terdapat permasalahan kasus malpraktik, profesi dokter diminta untuk memberikan pernyataan dan verifikasi mengenai prosedur praktik yang telah dilakukan dokter dalam pengadilan</p>